



BUPATI POHUWATO

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

01 Juli 2020

2. Pejabat Fungsional
3. Pejabat Administrasi
4. Tim Pemeriksa dan Pengkaji Pelanggaran Disiplin

di

Pohuwato

**SURAT EDARAN
BUPATI POHUWATO
NOMOR: 324/Sed/BKPP/808-VII**

**TENTANG
SISTEM KERJA DAN PELAPORAN KEHADIRAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENCEGAHAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

A. Latar Belakang

Menindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat realisasi belanja atas penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Sistem Kerja Pelaporan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Penegakkan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato., dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 13 tahun 2019, tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

6. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 tahun 2020, tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri SIPIL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
7. keputusan Bupati Pohuwato Nomor 77/26/12020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Pengkaji Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman Kabupaten Pohuwato dalam rangka penegakkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam upaya pencegahan kerugian daerah.

2. Tujuan:

- a. Untuk memastikan kehadiran pegawai aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas.
- b. Sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kerugian Negara.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur Kabupaten Pohuwato dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan sistem pelaporan kehadiran pegawai aparatur sipil Negara sebagai upaya penegakkan disiplin, serta upaya preventif mencegah kerugian Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato.

D. Ketentuan

1. Sistem Kerja Pelaporan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- a. Setiap pegawai aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melaporkan keberadaannya dengan status hadir, ijin, sakit, cuti, Tugas Luar, *Waork From Home*, pada hari kerja, kepada pimpinan.
- b. Pegawai yang di desa/kelurahannya, setelah ditetapkan oleh gugus tugas terdapat orang yang terinfeksi virus COVID-19, wajib *work from home* selama 14 hari kerja.
- c. PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- d. Berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan pemerintah, dapat mengeluarkan cuti sakit untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
- e. Pimpinan melaporkan kehadiran/keberadaan pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang melalui link ***bit.ly/kirimabsenharian***
- f. Setiap Pegawai Negeri Sipil, Melaporkan kinerjanya melalui aplikasi ***sidar.pohuwatokab.go.id***, paling lambat pukul 23.59 Wita setiap hari kerja

2. Penegakkan disiplin atas Pelanggaran ketentuan kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah:

- 1). Membayar Tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan kehadiran pegawai
- 2). Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a). Pukul 08.01 s.d 09.00 Wita sebanyak 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) Nilai Disiplin dan 0,25 (nol koma dua puluh lima persen) nilai orientasi Pelayanan selanjutnya disebut T1;
 - b). Pukul 09.01 s.d 10.00 Wita sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) Nilai Disiplin dan 0,5 (nol koma lima persen) nilai orientasi Pelayanan selanjutnya disebut T2;
 - c). Pukul 10.01 s.d 11.00 Wita sebanyak 2,25% (Dua koma Dua puluh lima persen) Nilai Disiplin dan 0,75 (nol koma Tujuh puluh lima persen) nilai orientasi Pelayanan selanjutnya disebut T3;
 - d). Pukul 11.01 s.d 12.00 Wita sebanyak 3% (Tiga persen) Nilai Disiplin dan 1% (Satu persen) nilai orientasi Pelayanan selanjutnya disebut T4;
 - e). Pukul 12.01 Wita Ke atas dikenakan pengurangan nilai sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen dan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) nilai orientasi Pelayanan selanjutnya disebut T5;
- 3) Pegawai negeri yang hadir waktu pagi, namun tidak mengisi daftar hadir pulang atau tidak menginformasikan keberadaannya saat waktu pulang, dikenakan pengurangan nilai 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) nilai disiplin dan 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) Nilai Orientasi Pelayanan
- 4) Setiap keterlambatan akan dihitung secara akumulasi pada setiap interval keterlambatan sesuai dengan prestasi jumlah pengurangan nilai disiplin dan nilai Orientasi pelayanan
- 5) Dalam hal akumulasi pengurangan Nilai Disiplin sebesar 15% (lima belas persen) dan orientasi pelayanan sebesar 5% (lima persen) maka tambahan penghasilan PNS tidak dibayarkan secara keseluruhan.
- 6) Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti dari pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang, tidak dikenakan pengurangan nilai jika pegawai negeri dimaksud dalam satu periode perhitungan kerja (1 bulan), masuk bekerja minimal 1 hari yang buktikan dengan daftar hadir dan memiliki hasil kerja dan disetujui hasil kerja yang bersangkutan oleh pimpinan.
- 7). Segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Pejabat Berwenang jika terdapat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja yang ditahan/dipenjara karena tindak pidana disertai dengan bukti penahanan.
- b. Tim Pemeriksa dan Pengkaji Pelanggaran disiplin untuk segera memproses pelanggaran ketidakhadiran dengan memperhatikan ketentuan:

f

- 1). Segera memproses pemberhentikan sementara bagi PNS tidak masuk bekerja dikarenakan ditahan/dihukum penjara karena menjadi tersangka tindak pidana, sejak PNS ditahan dan atau setelah memperoleh surat pemberitahuan penahanan PNS dimaksud dari instansi berwenang.
- 2). Segera memproses Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS:
 - a). Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
 - b). Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”

E. Penutup

1. Para pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi dibawahnya.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor diatur lebih lanjut oleh pimpinan perangkat daerah.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :
Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)